



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

E-mail : rektorat-unmul@smd.mega.net.id - Website : unmul.ac.id

6

2.21 V

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 229 /PP/2002

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
(BAPERJAKAT) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbaca : a. bahwa untuk kelancaran tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu ditunjuk Struktur Baperjakat tersebut ;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
a. Nomor 2 tahun 1989 ;
b. Nomor 43 tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
c. Nomor 071/P/2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut SK.Rektor Nomor 141/KP/1999 tanggal 9 Juli 1999 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama duku dalam personalia BAPERJAKAT.

- Kedua : Menunjuk Petugas Pelaksana Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Universitas Mulawarman sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam melaksanakan tugasnya memberikan pertimbangan kepada pejabat berwenang dalam menetapkan kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam jabatan struktural untuk eselon III dan IV dilingkungan Universitas Mulawarman serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Agustus 2002



Prof. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 229/PP/2002 tanggal 22 Agustus 2002
Tentang : Struktur Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Universitas Mulawarman.

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman

Ketua : Pembantu Rektor II

Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Anggota : 1. PD.II Fekon
2. PD.II Fisipol
3. PD.II Faperta
4. PD.II Fahutan
5. PD.II FKIP
6. PD.II FPIK
7. Kepala BAAK-PSI

Pembantu Umum : 1. Kabag. Kepegawaian
2. Kasubag. Tenaga Administrasi
3. Kasubag. Tenaga Akademik.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Agustus 2002

Rektor, *ra.*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Petunjuk Up Kempta

1. PK II Up tehnik